





## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 12 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah pada tanggal 15 Juli 2010 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/19/VII/2010, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama;
  - a. **ANAK I**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 18 Maret 2012, umur 12 tahun;
  - b. **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016, umur 7 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 12 Februari 2020 M, bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1441 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 435/Pdt.G/2019/PA.Jpr, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 45/AC/2020/PA.Jpr, pada 28 Januari 2020 M;
4. Bahwa Penggugat memohon hak asuh anak tersebut dikarenakan:
  - a. Bahwa dalam putusan Nomor: 435/Pdt.G/2019/PA.Jpr, bahwa tentang pemeliharaan anak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh anak tersebut bersama-sama, namun pada tanggal 20 April 2024 Tergugat telah memeluk agama Kristen (*Murtad*);
  - b. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap anak-anak yang dalam asuhan orangtua Tergugat akan diasuh oleh Tergugat dan mengajak anak-anak tersebut memeluk agama Tergugat;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan orangtua Tergugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak tersebut, maka Penggugat memohon agar anak tersebut yang

Halaman 2 dari 15 halaman

.: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

- a. **ANAK I**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 18 Maret 2012, umur 12 tahun;
- b. **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016, umur 7 tahun;

Untuk ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya pada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - a. **ANAK I**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 18 Maret 2012, umur 12 tahun;
  - b. **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016, umur 7 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 Agustus 2024, tanggal 31 Agustus 2024, 14 September 2024, 28 September 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkaranya secara *e-court*, maka kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 45/AC/2020/PA.Jpr atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 917102107820001 atas nama **Penggugat** tanggal 05-06-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9171-LU-26092012-0056, atas nama **ANAK I** tanggal 28 Mei 2024, yang di dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 15 halaman

∴ Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9171-LU-26092012-0056, atas nama **ANAK II** tanggal 25 Oktober 2016, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Petikan Daftar Permandian No. 00776/BPT/111002/05-24 atas nama **Tergugat** tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, tanggal dan paraf;

## B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Pengugat adalah Saudara kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami istri namun kini telah bercerai empat tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yakni **ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, umur 7 tahun**;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Jayapura untuk memperoleh hak pengasuhan untuk kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat khawatir terhadap anak-anaknya jika dalam pengasuhan Tergugat karena Tergugat telah murtad;

Halaman 5 dari 15 halaman

.: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat murtad/ memeluk agama kristen karena Saksi mendengar langsung percakapan ibu kandung Tergugat bernama sering dipanggil Oma dengan Penggugat via HP Penggugat dengan sepker aktif (diperdengarkan), dan ibu kandung Tergugat meminta kepada Penggugat agar menyelamatkan cucunya yang kini dalam pengasuhan Tergugat dikhawatirkan cucunya (anak Penggugat dan Tergugat) ikut dengan keyakinan Tergugat yang baru yakni agama Kristen, Saksi juga melihat foto melalui HP Penggugat Tergugat baru selesai dibabtis dikirim Oma (orang tua Tergugat) kepada Penggugat via HP;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Pengugat dan Tergugat tidak terurus dengan baik, karena anak-anak Pengugat dan Tergugat dititipkan kepada keluarga Tergugat bernama Rizela bahkan 2 bulan sekali baru dinyeguk oleh ibunya (Tergugat) karena Tergugat bekerja pulang pergi Jakarta-Bali;
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan laki-laki keturunan Cina;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang taat beragama;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di  
XX  
XX  
XXXXXXXXXXXX Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Pengugat adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat dulunya suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai sejak 4 atau 5 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Jayapura;

Halaman 6 dari 15 halaman

.: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama: **ANAK I**, umur 12 tahun dan **ANAK II**, umur kira-ira kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut kini dalam asuhan Tergugat,
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pengggugat ke Pengadilan Agama Jayapura agar diberi hak asuh untuk kedua orang anaknya, karena Pengugat khawatir kepada kedua anaknya dalam pengasuhan Tergugat karena Tergugat telah murtad;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat murtad karena Saksi mendengar langsung percakapan Penggugat dan ibu kandung Tergugat via HP dengan speaker aktif, ibu kandung Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "tolong ambil cucu saya karena ibunya telah murtad", dan juga dari postingan akun instagram milik Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Penggugat dan Tegugat tidak terurus dengan baik karena ditipkan kepada sepupu Tergugat bernama Risela;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dititipkan karena Tergugat bekerja;
- Bahwa Tergugat sebulan atau 2 bulan baru mengunjungi anak-anaknya yang dititipkan pada sepupunya yang bernama Risela;
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menikah di Greja karena Saksi melihat diposting Instagram milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat taat beragama;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat tidak sanggup menghadirkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 12 tahun untuk dimintai keterangan/ pendapatnya di persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jayapura maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat telah diajukan secara elektronik, maka perkara diperiksa dan diputus secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum

*Halaman 8 dari 15 halaman*

*∴ Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia) dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 18 Maret 2012, umur 12 tahun dan **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016, umur 7 tahun yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai

Halaman 9 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan kini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-*nazege*len sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, bermeterai cukup, di-*nazege*len sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK II**, bermeterai cukup, di-*nazege*len sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai identitas anak tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pengugat dan Tergugat;

*Halaman 10 dari 15 halaman*

*..: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Petikan Daftar Permandian, tidak bermeterai, sehingga tidak sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pada pokoknya Tergugat resmi memeluk agama Kristen (Murtad), bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 172, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 dan bukti P4, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **ANAK I**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 18 Maret 2012 dan **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik karena dititipkan kepada keluarga Tergugat bernama Risela, 1 (satu) atau 2 (dua) bulan lamanya Tergugat datang menemui/mengunjungi anak tersebut karena Tergugat bekerja;

Halaman **11** dari **15** halaman

..: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr



- Bahwa patut diduga Tergugat telah keluar dari agama Islam (Murtad);
- Bahwa Tergugat telah menikah/ bersuami;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية  
والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد  
المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي  
السبعة فى الأم سقطت حضنتها**

Artinya: Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi

Halaman 12 dari 15 halaman

.: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tanggal 18 Oktober 2024 diajukan setelah agenda sidang pembuktian Tergugat tidak hadir dimuka sidang serta jawaban Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili, sehingga jawaban tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah ibu yang telah memeluk agama Kristen (*Murtad*) telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Hakim menilai Penggugat adalah ayah yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, anak lebih banyak diasuh/dititipkan pada saudara sepupu Tergugat bernama (Rizela), padahal orang tua kandung lebih berhak untuk memelihara anaknya dari pada orang lain, demikian pula anak juga lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua kandungnya dari pada dipelihara oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: **ANAK I dan ANAK II**, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016 ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 huruf b gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak

*Halaman 13 dari 15 halaman*

*..: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016 sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka *petitum* gugatan Penggugat angka 2 huruf b *patut dikabulkan*, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan/ menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Anak umur 12 tahun lebih (sudah mumayyiz);

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **ANAK I** saat ini telah berumur 12 tahun atau *sudah mumayyiz*, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya, maka hakim telah memerintahkan kepada Penggugat (ayahnya) untuk menghadirkan anak tersebut dalam persidangan agar dapat didengar keterangannya, akan tetapi anak tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama **ANAK I** yang dalam asuhan Tergugat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, oleh karena itu gugatan Penggugat angka 2 huruf a tentang *hadhanah* terhadap anak tersebut *harus ditolak*, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2016, dengan mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK II**, laki-laki lahir di Jayapura, tanggal 27 September 2016 kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Halaman **15** dari **15** halaman

∴ Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wa'ani, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 405.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 81.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 641.000,00</b>

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 halaman

∴ Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)